

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hijrah yaitu perpindahan dari suatu negeri menuju negeri lain yang lebih baik untuk meraih kebebasan dalam memperjuangkan. Hijrah pada dasarnya mengandung tiga faktor pertama semua hal yang perlu dihindari, kedua semua hal yang perlu ditegakkan, dan ketiga semua hal yang perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hijrah juga bisa dikatakan sebagai usaha keluar dari kesengsaraan kepada kebebasan dan tidak melewati aturan yang sudah ditentukan syariat Islam, baik secara lahiriah ataupun batiniah. Atau dengan kata lain bahwasanya hijrah yaitu upaya yang dilakukan seseorang untuk menjauhi segala macam perbuatan yang menyimpang kepada yang dibenarkan. al-Hijrah atau al-Hijran yang artinya seseorang yang meninggalkan yang lainnya, baik secara fisik perkataan, bahkan hati. Al-Quran menjelaskan hijrah merupakan suatu jalan atau cara untuk menemukan tempat yang jauh lebih baik lagi dibanding tempat kita bertempat tinggal sebelumnya. Sebelumnya, memberikan penekanan dan kekecewaan sehingga sulit untuk melaksanakan ibadah berpindah pada tempat yang memberikan keluasan dalam beribadah.

2. Wahbah az-Zuhaili memberikan tanggapannya terhadap makna hijrah, Wahbah az-Zuhaili menafsirkan hijrah tersebut menjadi beberapa macam, yaitu; Hijrah ke Madinah untuk menolong perjuangan Rasulullah saw, Hijrahnya orang-orang munafik dalam peperangan, Hijrahnya orang yang masuk Islam yang tinggal di Daar al-Harb, Hijrahnya orang Muslim meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan Allah. Dan Wahbah az-Zuhaili melengkapinya bahwa hijrah yang berlaku pada zaman

kontemporer ini adalah menjauhi orang-orang yang biasa melakukan maksiat dengan maksud memberi pelajaran kepada mereka.

3. Al-Jailani menafsirkan kata hijrah menjadi dua macam, yaitu; Hijrah Fisik (Jasmaniyah) dan Hijrah Bathin (Ruhaniyah). Al-Jailani bahkan menyatukan defenisi kedua hijrah tersebut, seperti dalam surat at-Taubah ayat 100 hijrah berupa isim fa'il (pelaku), yaitu orang yang berhijrah. Al-Jailani menjelaskan dengan melepaskan terhadap sesuatu kesenangan syahwat, kemudian menuju terhadap Allah dengan maksud menuju kefanaan. Hijrah yang ditafsirkan dengan meninggalkan fisik juga dengan ruhani yakni meninggalkan sifat-sifat kotor yang akan mengkeruhkan tauhid kepada Allah SWT, bahkan tidak boleh sedikit perasaan bahwa kebaikan yang telah dilakukan itu diungkapkan.

4. Persamaan serta perbedaan penafsiran ayat tentang hijrah menurut Wahbah Azzuhaili dan Al Jailani adalah kedua tokoh tafsir tersebut memiliki kesamaan dalam menjelaskan bahwasanya hijrah yaitu sesuatu yang dianjurkan Allah, yang kemudian dipraktikkan utusannya dalam melakukan tugas kenabiannya dan mengharapakan keridhaan Allah. Hijrah juga merupakan bukti keimanan. Sedangkan perbedaan antara kedua penafsiran tokoh ini adalah Azzuhaili menjelaskan ayat-ayat hijrah secara terperinci dengan menggunakan corak social kemasyarakatan dan Bahasa tidak seperti al jailani secara ringkas dengan corak sufistiknya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA MEDAN

B. Saran

Dalam proses penulisan ini tentunya masih banyak kekurangan, maka penulis berharap agar para pembaca dapat memberikan kritik dan sarannya yang membangun untuk menambah pemahaman penulis terhadap wawasan hijrah. Sebagai penutup dari penulisan ini, maka penulis memberikan saran positif bagi umat Islam ataupun masyarakat muslim khususnya bagi penulis sendiri yang

harus menjaga sikapnya terhadap segala hal dan tidak mudah mendiskreditkan orang lain tanpa pengetahuan yang memadai. terkadang merasa dirinya lebih benar dibandingkan yang lainnya. karenanya, intropeksi diri itu sangatlah diperlukan. Demikian pembahasan penulisan ini, penulis menyadari bahwasanya pembahasan ini jauh dari sempurna, baik dalam hal materi, gaya bahasa dan aspek lainnya. Semoga tulisan ini dapat memperkaya khazanah dunia Islam. Kritik dan saran untuk penulis dipersilahkan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN